



PUTUSAN

NOMOR : 681/PID/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ERNIWATI ZEGA Alias INA CERIA ;**
Tempat Lahir : Desa Tetelesi Maziaya
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Dahana Bawadesolo Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum tanggal , Sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012 (tahanan rumah) ;

2. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli , sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 07 September 2012 (Rumah tahanan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli , sejak tanggal 08 September 2012 s/d tanggal 06 Nopember 2012;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke- I sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d 06 Desember 2012 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan , sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d 12 Desember 2012;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Desember 2012, s/d 10 Pebruari 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.REG.PDM-189 /Gnst0 / 08 /2012 tertanggal 09 Agustus 2012, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ERNIWATI ZEGA Als INA CERIA** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 00.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Desa Boyo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *secara tanpa hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 00.00 wib saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu sedang berada di depan rumah, tiba-tiba dari arah pasar Gunungsitoli melintas satu unit Sp. Motor yang dikendarai oleh dua orang yang memakai helm tutup berada di atasnya, kemudian sepeda motor tersebut berjalan pelan-pelan di depan rumah saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu dan setibanya di samping rumah, seorang laki-laki (identitas tidak diketahui) yang dibonceng dibelakang melemparkan bungkusan ke tanah dan Sp. Motornya terus berjalan menuju ke arah Hiliduho, selanjutnya saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu melihat isi dan setelah di buka ternyata isinya adalah 3 (tiga) lembar foto laki-laki dan perempuan tanpa memakai pakaian dan sedang melakukan hubungan seksual dan wajah perempuan yang ada di foto porno tersebut mirip dengan saksi korban Meneria Bago Als Ina Imel, tidak lama kemudian datang sepeda motor dari arah Jln. Dolok Martimbang (jalan menuju RUTAN), dan sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang melintas dan melemparkan bungkusan yang berisi foto tersebut, setelah sampai di simpang tiga jalan tersebut saksi mencoba untuk memberhentikan sepeda motor tersebut namun tidak mau berhenti, kemudian saksi memukul helm dari yang laki-laki yang di bonceng hingga orang yang berada di belakang motor tersebut ikut terjatuh dan helmnya terlepas dari kepalanya, kemudian saksi pegang kerah baju laki-laki tersebut (identitas tidak diketahui) setelah saksi liat ternyata laki-laki yang pernah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal yaitu kernet mobil milik suami terdakwa an. Ama Ceria, kemudian laki-laki tersebut (identitas tidak diketahui) langsung berlari menuju kearah sepeda motor dan langsung loncat ketempat duduk dan pergi, kemudian saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu menemukan helem warna hitam yang ada tulisan Ama Ceria disamping sebelah kiri bawah, yang sebelumnya digunakan oleh laki-laki yang jatuh tersebut dan juga ditempat itu saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu menemukan foto-foto porno yang saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu lihat pertama, dan foto-foto porno yang saksi temukan pada saat itu ada sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar dan semua foto-foto porno tersebut berasal dari laki-laki yang sempat terjatuh, kemudian sekitar pukul 07.30 wib saksi mendatangi rumah saksi korban lalu saksi memberikan semua foto-foto tersebut ; --

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 08.00 wib tepatnya di pelabuhan angin Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus melihat 1 (satu) unit mobil L-300 datang ke pelabuhan angin Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tidak lama kemudian terdakwa turun dari mobil L-300 tersebut dan berjalan menghampiri saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus yang pada saat itu masih berada dalam mobil, setelah berada disamping pintu mobil milik saksi saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi terdakwa langsung mengatakan kepada saksi saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi “udah tau kalian ada gambar orang tidak pakai baju” kemudian saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi menjawab “gambar siapa”, kemudian terdakwa menyuruh kernet nya (identitasnya tidak diketahui) untuk mengambil gambar tersebut didalam mobilnya, tidak lama kemudian terdakwa memberikan atau memperlihatkan kepada saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus bungkusan



plastik bening yang terdapat 2 (dua) lembar foto porno gambar laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan suami-istri dan dibelakang masing-masing foto tersebut terdapat tulisan dimana pada saat itu pelabuhan angin banyak orang dan orang-orang yang didepan gedung tersebut datang menghampiri mobil milik saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan melihat foto-foto porno tersebut, kemudian terdakwa mengatakan “kenal dengan ini” selanjutnya saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi menjawab “sepertinya saya kenal, kalau tidak salah perempuan ini yang jual daging babi di TPI”, tidak lama kemudian saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi bersama saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan mobil menuju kearah kapal untuk memuat barang dan kemudian foto-foto porno yang memuat gambar laki-laki dan perempuan tersebut diambil kembali oleh terdakwa ; -----

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 08.30 wib, di Jalan Sudirman Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan kantor Satpol PP, pada saat itu 1 (satu) unit mobil L-300 pick up yang dikendarai oleh terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya berhenti disamping pos tempat saksi Animu Zebua Als Nimu bersama dengan saksi Harapan Laoli Als Harapan jaga, kemudian terdakwa memanggil saksi Animu Zebua Als Nimu, selanjutnya saksi Animu Zebua Als Nimu datang menghampiri terdakwa dari samping sebelah kiri mobil, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Animu Zebua Als Nimu “dek uda kamu liat foto ini” sambil memberikan 2 (dua) lembar foto yang dibungkus plastik tembus pandang yang setelah saksi liat gambar seorang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan suami-istri, dimana perempuan dalam foto tersebut mirip dengan saksi korban Meneria Bago Als Ina Imel dan laki-laki tersebut mirip dengan mertua saksi korban, kemudian saksi Animu Zebua Als Nimu mengatakan kepada terdakwa “darimana kamu ambil



foto ini” akan tetapi terdakwa tidak menjawab, tidak lama kemudian saksi Animu Zebua Als Nimu pergi meninggalkan terdakwa berjalan menuju arah pasar beringin untuk kembali bekerja untuk mengatur lalu lintas karena sedang macet dan saksi Animu Zebua Als Nimu tidak mengetahui terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut pergi kearah mana. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, saksi Animu Zebua Als Nimu menghubungi saksi korban melalui handphone da menceritakan perbuatan terdakwa tersebut ; -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Jo Pasal 29 UU. RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ; -----

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ERNIWATI ZEGA Als INA CERIA** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 00.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Desa Boyo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *secara tanpa hak dengan sengaja menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan suatu surat, ataupun dengan terang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat*, yang perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 00.00 wib saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu sedang berada di depan rumah, tiba-tiba dari arah pasar Gunungsitoli melintas satu unit Sp. Motor yang dikendarai oleh dua orang yang memakai helem tutup berada diatasnya, kemudian sepeda motor tersebut berjalan pelan-pelan di depan rumah saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu dan setibanya di samping rumah, seorang laki-laki (identitas tidak diketahui) yang dibonceng dibelakang melemparkan bungkusan ke tanah dan Sp. Motornya terus berjalan menuju ke arah Hiliduh, selanjutnya saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu melihat isi dan setelah di buka ternyata isinya adalah 3 (tiga) lembar foto laki-laki dan perempuan tanpa memakai pakaian dan sedang melakukan hubungan seksual dan wajah perempuan yang ada di foto porno tersebut mirip dengan saksi korban Meneria Bago Als Ina Imel, tidak lama kemudian datang sepeda motor dari arah Jln. Dolok Martimbang (jalan menuju RUTAN), dan sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang melintas dan melemparkan bungkusan yang berisi foto tersebut, setelah sampai di simpang tiga jalan tersebut saksi mencoba untuk memberhentikan sepeda motor tersebut namun tidak mau berhenti, kemudian saksi memukul helm dari yang laki-laki yang di bonceng hingga orang yang berada di belakang motor tersebut ikut terjatuh dan helemnya terlepas dari kepalanya, kemudian saksi pegang kerah baju laki-laki tersebut (identitas tidak diketahui) setelah saksi liat ternyata laki-laki yang pernah saksi kenal yaitu kernet mobil milik suami terdakwa an. Ama Ceria, kemudian laki-laki tersebut (identitas tidak diketahui) langsung berlari menuju kearah sepeda motor dan langsung loncat ketempat duduk dan pergi, kemudian saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu menemukan helem warna hitam yang ada tulisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Ceria disamping sebelah kiri bawah, yang sebelumnya digunakan oleh laki-laki yang jatuh tersebut dan juga ditempat itu saksi Pardomuan Haholongan Zebua

Als Domu menemukan foto-foto porno yang saksi Pardomuan Haholongan Zebua

Als Domu lihat pertama, dan foto-foto porno yang saksi temukan pada saat itu ada sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar dan semua foto-foto porno tersebut berasal dari laki-laki yang sempat terjatuh, kemudian sekitar pukul 07.30 wib saksi mendatangi rumah saksi korban lalu saksi memberikan semua foto-foto tersebut ; --

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 08.00 wib tepatnya di pelabuhan angin Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus melihat 1 (satu) unit mobil L-300 datang ke pelabuhan angin Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tidak lama kemudian terdakwa turun dari mobil L-300 tersebut dan berjalan menghampiri saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus yang pada saat itu masih berada dalam mobil, setelah berada disamping pintu mobil milik saksi saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi terdakwa langsung mengatakan kepada saksi saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi “udah tau kalian ada gambar orang tidak pakai baju” kemudian saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi menjawab “gambar siapa”, kemudian terdakwa menyuruh kernet nya (identitasnya tidak diketahui) untuk mengambil gambar tersebut didalam mobilnya, tidak lama kemudian terdakwa memberikan atau memperlihatkan kepada saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus bungkusan plastik bening yang terdapat 2 (dua) lembar foto porno gambar laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan suami-istri dan dibelakang masing-masing foto tersebut terdapat tulisan dimana pada saat itu pelabuhan angin banyak orang dan orang-orang yang didepan gedung tersebut datang menghampiri mobil milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan melihat foto-foto porno tersebut, kemudian terdakwa mengatakan “kenal dengan ini” selanjutnya saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi menjawab “sepertinya saya kenal, kalau tidak salah perempuan ini yang jual daging babi di TPI”, tidak lama kemudian saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi bersama saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan mobil menuju kearah kapal untuk memuat barang dan kemudian foto-foto porno yang memuat gambar laki-laki dan perempuan tersebut diambil kembali oleh terdakwa ; -----

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 08.30 wib, di Jalan Sudirman Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan kantor Satpol PP, pada saat itu 1 (satu) unit mobil L-300 pick up yang dikendarai oleh terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya berhenti disamping pos tempat saksi Animu Zebua Als Nimu bersama dengan saksi Harapan Laoli Als Harapan jaga, kemudian terdakwa memanggil saksi Animu Zebua Als Nimu, selanjutnya saksi Animu Zebua Als Nimu datang menghampiri terdakwa dari samping sebelah kiri mobil, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Animu Zebua Als Nimu “dek uda kamu liat foto ini” sambil memberikan 2 (dua) lembar foto yang dibungkus plastik tembus pandang yang setelah saksi liat gambar seorang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan suami-istri, dimana perempuan dalam foto tersebut mirip dengan saksi korban Meneria Bago Als Ina Imel dan laki-laki tersebut mirip dengan mertua saksi korban, kemudian saksi Animu Zebua Als Nimu mengatakan kepada terdakwa “darimana kamu ambil foto ini” akan tetapi terdakwa tidak menjawab, tidak lama kemudian saksi Animu Zebua Als Nimu pergi meninggalkan terdakwa berjalan menuju arah pasar beringin untuk kembali bekerja untuk mengatur lalu lintas karena sedang macet dan saksi Animu Zebua Als Nimu tidak mengetahui terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui identitasnya tersebut pergi kearah mana. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, saksi Animu Zebua Als Nimu menghubungi saksi korban melalui handphone da menceritakan perbuatan terdakwa tersebut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (1)

KUHPidana ; -----

ATAU

Ketiga : -----

Primair ; -----

Bahwa terdakwa **ERNIWATI ZEGA** Als **INA CERIA** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 00.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Desa Boyo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *secara melawan hukum menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diijinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar* yaitu terhadap saksi korban **MENERIA BAGO** Als **INA IMEL**, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 00.00 wib saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu sedang berada di depan rumah, tiba-tiba dari arah pasar Gunungsitoli melintas satu unit Sp. Motor yang dikendarai oleh dua orang yang memakai helem tutup berada diatasnya, kemudian sepeda motor tersebut berjalan pelan-pelan di depan rumah saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu dan setibanya di samping rumah, seorang laki-laki (identitas tidak diketahui) yang dibonceng dibelakang melemparkan bungkusan ke tanah dan Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motornya terus berjalan menuju ke arah Hiliduho, selanjutnya saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu melihat isi dan setelah di buka ternyata isinya adalah 3 (tiga) lembar foto laki-laki dan perempuan tanpa memakai pakaian dan sedang melakukan hubungan seksual dan wajah perempuan yang ada di foto porno tersebut mirip dengan saksi korban Meneria Bago Als Ina Imel, tidak lama kemudian datang sepeda motor dari arah Jln. Dolok Martimbang (jalan menuju RUTAN), dan sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang melintas dan melemparkan bungkusan yang berisi foto tersebut, setelah sampai di simpang tiga jalan tersebut saksi mencoba untuk memberhentikan sepeda motor tersebut namun tidak mau berhenti, kemudian saksi memukul helm dari yang laki-laki yang di bonceng hingga orang yang berada di belakang motor tersebut ikut terjatuh dan helmnya terlepas dari kepalanya, kemudian saksi pegang kerah baju laki-laki tersebut (identitas tidak diketahui) setelah saksi liat ternyata laki-laki yang pernah saksi kenal yaitu kernet mobil milik suami terdakwa an. Ama Ceria, kemudian laki-laki tersebut (identitas tidak diketahui) langsung berlari menuju kearah sepeda motor dan langsung loncat ketempat duduk dan pergi, kemudian saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu menemukan helem warna hitam yang ada tulisan Ama Ceria disamping sebelah kiri bawah, yang sebelumnya digunakan oleh laki-laki yang jatuh tersebut dan juga ditempat itu saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu menemukan foto-foto porno yang saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu lihat pertama, dan foto-foto porno yang saksi temukan pada saat itu ada sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar dan semua foto-foto porno tersebut berasal dari laki-laki yang sempat terjatuh, kemudian sekitar pukul 07.30 wib saksi mendatangi rumah saksi korban lalu saksi memberikan semua foto-foto tersebut ; --

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 08.00 wib tepatnya di pelabuhan angin Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, saksi Julius

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus melihat 1 (satu) unit mobil L-300 datang ke pelabuhan angin Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tidak lama kemudian terdakwa turun dari mobil L-300 tersebut dan berjalan menghampiri saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus yang pada saat itu masih berada dalam mobil, setelah berada disamping pintu mobil milik saksi saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi terdakwa langsung mengatakan kepada saksi saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi “udah tau kalian ada gambar orang tidak pakai baju” kemudian saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi menjawab “gambar siapa”, kemudian terdakwa menyuruh kernet nya (identitasnya tidak diketahui) untuk mengambil gambar tersebut didalam mobilnya, tidak lama kemudian terdakwa memberikan atau memperlihatkan kepada saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus bungkusan plastik bening yang terdapat 2 (dua) lembar foto porno gambar laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan suami-istri dan dibelakang masing-masing foto tersebut terdapat tulisan dimana pada saat itu pelabuhan angin banyak orang dan orang-orang yang didepan gedung tersebut datang menghampiri mobil milik saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan melihat foto-foto porno tersebut, kemudian terdakwa mengatakan “kenal dengan ini” selanjutnya saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi menjawab “sepertinya saya kenal, kalau tidak salah perempuan ini yang jual daging babi di TPI”, tidak lama kemudian saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi bersama saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan mobil menuju kearah kapal untuk memuat barang dan kemudian foto-foto porno yang memuat gambar laki-laki dan perempuan tersebut diambil kembali oleh terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 08.30 wib, di Jalan Sudirman Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan kantor Satpol PP, pada saat itu 1 (satu) unit mobil L-300 pick up yang dikendarai oleh terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya berhenti disamping pos tempat saksi Animu Zebua Als Nimu bersama dengan saksi Harapan Laoli Als Harapan jaga, kemudian terdakwa memanggil saksi Animu Zebua Als Nimu, selanjutnya saksi Animu Zebua Als Nimu datang menghampiri terdakwa dari samping sebelah kiri mobil, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Animu Zebua Als Nimu “dek uda kamu liat foto ini” sambil memberikan 2 (dua) lembar foto yang dibungkus plastik tembus pandang yang setelah saksi liat gambar seorang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan suami-istri, dimana perempuan dalam foto tersebut mirip dengan saksi korban Meneria Bago Als Ina Imel dan laki-laki tersebut mirip dengan mertua saksi korban, kemudian saksi Animu Zebua Als Nimu mengatakan kepada terdakwa “darimana kamu ambil foto ini” akan tetapi terdakwa tidak menjawab, tidak lama kemudian saksi Animu Zebua Als Nimu pergi meninggalkan terdakwa berjalan menuju arah pasar beringin untuk kembali bekerja untuk mengatur lalu lintas karena sedang macet dan saksi Animu Zebua Als Nimu tidak mengetahui terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut pergi kearah mana. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, saksi Animu Zebua Als Nimu menghubungi saksi korban melalui handphone da menceritakan perbuatan terdakwa tersebut ; -----
Akibat penistaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban, saksi korban **MENERIA BAGO Als INA IMEL** merasa malu dan dicemarkan nama baiknya atas perbuatan terdakwa tersebut pada orang lain dan keluarganya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

Subsidaire ;

Bahwa terdakwa **ERNIWATI ZEGA Als INA CERIA** pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan priamir diatas, *secara sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu* yaitu terhadap saksi korban **MENERIA BAGO Als INA IMEL**, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 00.00 wib saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu sedang berada di depan rumah, tiba-tiba dari arah pasar Gunungsitoli melintas satu unit Sp. Motor yang dikendarai oleh dua orang yang memakai helm tutup berada diatasnya, kemudian sepeda motor tersebut berjalan pelan-pelan di depan rumah saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu dan setibanya di samping rumah, seorang laki-laki (identitas tidak diketahui) yang dibonceng dibelakang melemparkan bungkusan ke tanah dan Sp. Motornya terus berjalan menuju ke arah Hiliduho, selanjutnya saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu melihat isi dan setelah di buka ternyata isinya adalah 3 (tiga) lembar foto laki-laki dan perempuan tanpa memakai pakaian dan sedang melakukan hubungan seksual dan wajah perempuan yang ada di foto porno tersebut mirip dengan saksi korban Meneria Bago Als Ina Imel, tidak lama kemudian datang sepeda motor dari arah Jln. Dolok Martimbang (jalan menuju RUTAN), dan sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang melintas dan melemparkan bungkusan yang berisi foto tersebut, setelah sampai di simpang tiga jalan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mencoba untuk memberhentikan sepeda motor tersebut namun tidak mau berhenti, kemudian saksi memukul helm dari yang laki-laki yang di bonceng hingga orang yang berada di belakang motor tersebut ikut terjatuh dan helmnya terlepas dari kepalanya, kemudian saksi pegang kerah baju laki-laki tersebut (identitas tidak diketahui) setelah saksi liat ternyata laki-laki yang pernah saksi kenal yaitu kernet mobil milik suami terdakwa an. Ama Ceria, kemudian laki-laki tersebut (identitas tidak diketahui) langsung berlari menuju kearah sepeda motor dan langsung loncat ketempat duduk dan pergi, kemudian saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu menemukan helem warna hitam yang ada tulisan Ama Ceria disamping sebelah kiri bawah, yang sebelumnya digunakan oleh laki-laki yang jatuh tersebut dan juga ditempat itu saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu menemukan foto-foto porno yang saksi Pardomuan Haholongan Zebua Als Domu lihat pertama, dan foto-foto porno yang saksi temukan pada saat itu ada sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar dan semua foto-foto porno tersebut berasal dari laki-laki yang sempat terjatuh, kemudian sekitar pukul 07.30 wib saksi mendatangi rumah saksi korban lalu saksi memberikan semua foto-foto tersebut ; --

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 08.00 wib tepatnya di pelabuhan angin Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus melihat 1 (satu) unit mobil L-300 datang ke pelabuhan angin Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, tidak lama kemudian terdakwa turun dari mobil L-300 tersebut dan berjalan menghampiri saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus yang pada saat itu masih berada dalam mobil, setelah berada disamping pintu mobil milik saksi saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi terdakwa langsung mengatakan kepada saksi saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi “udah tau kalian ada gambar orang tidak pakai baju”



kemudian saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi menjawab “gambar siapa”, kemudian terdakwa menyuruh kernet nya (identitasnya tidak diketahui) untuk mengambil gambar tersebut didalam mobilnya, tidak lama kemudian terdakwa memberikan atau memperlihatkan kepada saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus bungkus plastik bening yang terdapat 2 (dua) lembar foto porno gambar laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan suami-istri dan dibelakang masing-masing foto tersebut terdapat tulisan dimana pada saat itu pelabuhan angin banyak orang dan orang-orang yang didepan gedung tersebut datang menghampiri mobil milik saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi dan melihat foto-foto porno tersebut, kemudian terdakwa mengatakan “kenal dengan ini” selanjutnya saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi menjawab “sepertinya saya kenal, kalau tidak salah perempuan ini yang jual daging babi di TPI”, tidak lama kemudian saksi Julius Erwin Telaumbanua Als Ama Epi bersama saksi Marieli Mendrofa Als Ama Agus pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan mobil menuju kearah kapal untuk memuat barang dan kemudian foto-foto porno yang memuat gambar laki-laki dan perempuan tersebut diambil kembali oleh terdakwa. -----

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekitar pukul 08.30 wib, di Jalan Sudirman Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan kantor Satpol PP, pada saat itu 1 (satu) unit mobil L-300 pick up yang dikendarai oleh terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya berhenti disamping pos tempat saksi Animu Zebua Als Nimu bersama dengan saksi Harapan Laoli Als Harapan jaga, kemudian terdakwa memanggil saksi Animu Zebua Als Nimu, selanjutnya saksi Animu Zebua Als Nimu datang menghampiri terdakwa dari samping sebelah kiri mobil, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Animu Zebua Als Nimu “dek uda kamu liat foto ini” sambil memberikan 2 (dua)



lembar foto yang dibungkus plastik tembus pandang yang setelah saksi liat gambar seorang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan suami-istri, dimana perempuan dalam foto tersebut mirip dengan saksi korban Meneria Bago Als Ina Imel dan laki-laki tersebut mirip dengan mertua saksi korban, kemudian saksi Animu Zebua Als Nimu mengatakan kepada terdakwa "darimana kamu ambil foto ini" akan tetapi terdakwa tidak menjawab, tidak lama kemudian saksi Animu Zebua Als Nimu pergi meninggalkan terdakwa berjalan menuju arah pasar beringin untuk kembali bekerja untuk mengatur lalu lintas karena sedang macet dan saksi Animu Zebua Als Nimu tidak mengetahui terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut pergi kearah mana. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, saksi Animu Zebua Als Nimu menghubungi saksi korban melalui handphone da menceritakan perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Akibat kata-kata penghinaan yang diucapkan terdakwa kepada saksi korban, saksi korban **MENERIA BAGO Als INA IMEL** merasa malu dan dicemarkan nama baiknya atas perbuatan terdakwa tersebut pada orang lain dan keluarganya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Reg.Perkara Nomor : PDM-189 GNSTO/08/2012 tertanggal 17 Oktober 2012, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ERNIWATI ZEGA Als INA CERIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Jo Pasal 29 UU. RI. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Dakwaan Kesatu) ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNIWATI ZEGA Als INA CERIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta) Rupiah subsidair 6 (enam) bulan ; -----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

- 9 (Sembilan) lembar foto yang bergambarkan laki-laki dan perempuan yang terlihat setengah badan dan tanpa memakai baju dimana posisi perempuannya berada di depan menghadap kedepan dan posisi laki-laknya berada dibelakang perempuan dan menghadap kedepan dan dibelakang masing-masing lembaran foto tersebut tertulis "Lihatlah orang-orang yang memperkosa menantunya, siapakah yang punya menantu jangan diperbuat seperti yang diperbuat oleh orang sinting ini" ; -----

- 13 (tiga belas) lembar foto yang bergambarkan laki-laki dan perempuan yang sedang duduk berhadapan dimana laki-laknya hanya mengenakan kaos dalam warna putih dan wajahnya menghadap kekanan sementara perempuannya menghadap kearah laki-laki dan tidak memakai pakaian, dan dibelakang lembaran foto masing-masing tersebut tertulis "memang juga perempuan yang licik ini sudah dasar genit dan ini sebagai contoh kita semua bagi yang melihat gambar ini. Jangan kita perbuat yang sudah diperbuat oleh binatang ini kita sebagai laki-laki harus mengontrol istri kita kemana saja jangan kita biarkan istri kita jalan sendiri atau pergi sendiri dan inilah akibat istri yang pandai merayu suaminya akan jadi pemain dan sering main di hotel wisma dan akhirnya abang dan adik pemain terhebat. Dan



begitu juga istri jangan kita biarkan suami kita main seperti ini dan kita sebagai keluarga harus saling mempercayai papa dan mama" ;

- 9 (Sembilan) lembar foto yang bergambarkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan seksual tanpa memakai pakaian dimana posisi laki-laki diatas dan posisi perempuan dibawah sambil melipat kakinya dan wajahnya melihat kekanan dan setiap lembaran masing-masing foto tersebut tertulis "Memang juga perempuan yang licik ini sudah dasar genit dan ini sebagai contoh kita semua bagi yang melihat gambar ini. Kita sebagai laki-laki harus mengontrol istri kita kemana saja jangan kita biarkan istri kita jalan sendiri atau pergi sendiri dan inilah akibatnya istri yang pandai merayu suaminya akan menjadi pemain terhebat dan begitu juga istri jangan kita biarkan suami kita main seperti ini dan kita sebagai keluarga harus saling mempercayai papa dan mama" ;

- 13 (tiga belas) lembar foto yang bergambarkan laki-laki dan perempuan yang terlihat setengah badan tanpa memakai pakaian dimana posisi laki-lakinya dibelakang dan menghadap kedepan dan posisi perempuan berada berada di depan laki-laki dan menghadap kekanan "Lihatlah orang-orang yang memperkosa menantunya, siapakah yang mempunyai menantu jangan diperbuat seperti yang diperbuatnya oleh orang sinting ini" ; -----
- 1 (satu) buah helm penutup kepala berwarna hitam yang ada stiker list warna silver dan ada tulisan SNI disamping sebelah kiri bawah dan disampingnya juga ada tulisan A. CERIA ; -----
- 1 (satu) lembar foto bergambar seorang laki-laki yang sedang melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan dengan posisi berhadapan dan dibelakang foto tersebut tertulis "Memang juga perempuan yang licik, ini sudah dasar genit



dan ini sebagai contoh kita semua bagi yang melihat gambar ini, kita sebagai laki-laki harus mengontrol istri kita kemana saja jangan kita biarkan istri kita jalan sendiri atau pergi sendiri dan inilah akibatnya istri yang pandai merayu suaminya akan menjadi pemain terhebat dan begitu juga istri jangan kita biarkan istri kita bermain seperti ini dan kita sebagai keluarga harus saling mempercayai papa dan mama" ; -----

- 1 (satu) lembar foto terlihat sepasang laki-laki dan perempuan yang hanya terlihat setengah badan dengan posisi laki-laki dibelakang menghadap kedepan dan posisi perempuan didepan membelakangi laki-laki tersebut dan keduanya tanpa mengenakan baju dan dibelakang lembaran foto tersebut tertulis "Lihatlah orang-orang yang memperkosa menantunya, siapakah yang mempunyai menantu jangan diperbuat seperti yang diperbuatnya oleh orang sinting ini" ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ; -----
3. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 13 Nopember 2012 No. 244/Pid.B/2012/PN.GS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ERNIWATI ZEGA ALIAS INA CERIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyebarkan Foto Porno*" ; -----
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **ERNIWATI ZEGA ALIAS INA CERIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 9 (Sembilan) lembar foto yang bergambarkan laki-laki dan perempuan yang terlihat setengah badan dan tanpa memakai baju dimana posisi perempuannya berada di depan menghadap kedepan dan posisi laki-lakinya berada dibelakang perempuan dan menghadap kedepan dan dibelakang masing-masing lembaran foto tersebut tertulis "Lihatlah orang-orang yang memperkosa menantunya, siapakah yang punya menantu jangan diperbuat seperti yang diperbuat oleh orang sinting ini" ;

 - 13 (tiga belas) lembar foto yang bergambarkan laki-laki dan perempuan yang sedang duduk berhadapan dimana laki-lakinya hanya mengenakan kaos dalam warna putih dan wajahnya menghadap kekanan sementara perempuannya menghadap kearah laki-laki dan tidak memakai pakaian, dan dibelakang lembaran foto masing-masing tersebut tertulis "memang juga perempuan yang licik ini sudah dasar genit dan ini sebagai contoh kita semua bagi yang melihat gambar ini. Jangan kita perbuat yang sudah diperbuat oleh binatang ini kita sebagai laki-laki harus mengontrol istri kita kemana saja jangan kita biarkan istri kita jalan sendiri atau pergi sendiri dan inilah akibat istri yang pandai merayu suaminya akan jadi pemain dan sering main di hotel wisma dan akhirnya abang dan adik pemain terhebat. Dan begitu juga istri jangan kita biarkan suami kita main seperti ini dan kita sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga harus saling mempercayai papa dan mama" ;

- 9 (Sembilan) lembar foto yang bergambarkan laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan seksual tanpa memakai pakaian dimana posisi laki-laki diatas dan posisi perempuan dibawah sambil melipat kakinya dan wajahnya melihat kekanan dan setiap lembaran masing-masing foto tersebut tertulis "Memang juga perempuan yang licik ini sudah dasar genit dan ini sebagai contoh kita semua bagi yang melihat gambar ini. Kita sebagai laki-laki harus mengontrol istri kita kemana saja jangan kita biarkan istri kita jalan sendiri atau pergi sendiri dan inilah akibatnya istri yang pandai merayu suaminya akan menjadi pemain terhebat dan begitu juga istri jangan kita biarkan suami kita main seperti ini dan kita sebagai keluarga harus saling mempercayai papa dan mama" ;

- 13 (tiga belas) lembar foto yang bergambarkan laki-laki dan perempuan yang terlihat setengah badan tanpa memakai pakaian dimana posisi laki-laknya dibelakang dan menghadap kedepan dan posisi perempuan berada berada di depan laki-laki dan menghadap kekanan "Lihatlah orang-orang yang memperkosa menantunya, siapakah yang mempunyai menantu jangan diperbuat seperti yang diperbuatnya oleh orang sinting ini" ;
- 1 (satu) buah helm penutup kepala berwarna hitam yang ada stiker list warna silver dan ada tulisan SNI disamping sebelah kiri bawah dan disampingnya juga ada tulisan A. CERIA ;
- 1 (satu) lembar foto bergambar seorang laki-laki yang sedang melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan dengan posisi berhadapan dan dibelakang foto tersebut tertulis "Memang juga perempuan yang licik, ini sudah dasar genit dan ini sebagai contoh kita semua bagi yang melihat gambar ini, kita sebagai laki-



laki harus mengontrol istri kita kemana saja jangan kita biarkan istri kita jalan sendiri atau pergi sendiri dan inilah akibatnya istri yang pandai merayu suaminya akan menjadi pemain terhebat dan begitu juga istri jangan kita biarkan istri kita bermain seperti ini dan kita sebagai keluarga harus saling mempercayai papa dan mama" ; -----

- 1 (satu) lembar foto terlihat sepasang laki-laki dan perempuan yang hanya terlihat setengah badan dengan posisi laki-laki dibelakang menghadap kedepan dan posisi perempuan didepan membelakangi laki-laki tersebut dan keduanya tanpa mengenakan baju dan dibelakang lembaran foto tersebut tertulis "Lihatlah orang-orang yang memperkosa menantunya, siapakah yang mempunyai menantu jangan diperbuat seperti yang diperbuatnya oleh orang sinting ini" ; ---

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ; -----
4. Akta permintaan Banding dari kuasa hukumTerdakwa FATIATULO ZEBUA. SH tanggal 13 September 2012 yang ditanda tangani oleh HERMAN SEBAYANG, SH.MH , Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli , yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2012; -----
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa Fatiatulo Zebua, SH dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2012 No. W2.U12/2063/Pid/XI/2012 , dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.616/ Pid.B/2012/PN-LP dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 s/d tanggal 5 Oktober 2012, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan

Tinggi; -----

6. Berita Acara memeriksa berkas perkara No. 244/Pid.B/ 2012/PN.GS, tanggal 29 Nopember 2012, yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri
Gunungsitoli ;

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan Terdakwa dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 13 Nopember 2012 No. 244 / Pid.B/2012/PN.GS Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyebarkan foto Porno ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 ayat (1) huruf d jo Pasal 29 Undang – Undang R.I No. 44 tahun 2008 tentang “ Pornografi “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum , oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan dengan secara tepat dan benar tentang fakta – fakta yang terbukti sehubungan dengan unsur – unsur dari Pasal 4 ayat (1) huruf d jo pasal 29 Undang – undang R.I No. 44 Tahun 2008 , dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang beratnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang harus mengurus suami dan 5 orang anaknya yang sangat membutuhkannya sebagai hal yang dapat meringankan hukuman

baginya , oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 13 Nopember 2012 No. 244/Pid.B/ 2012/PN.GS yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini status terdakwa berada dalam tahanan , maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka terdakwa harus pula dibebani untuk menanggung biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Mengingat pasal 4 ayat 1 huruf d Jo pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----

----- **MENGADILI** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Nopember 2012

No. 244/Pid.B/2012/PN.GS yang dimintakan banding tersebut , sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut : -----

- **Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua)**

tahun ;

- Menguatkan putusan selebihnya ;

- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **07 NOPEMBER 2012**, oleh Kami :

H. SYAHRIR HASIBUAN.SH.Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua

Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT , SH. MH.dan H. DJUMALI, SH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat

banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12

DESEMBER 2012, No. **681/PID/2012/PT-MDN**, putusan mana telah diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 DESEMBER 2012** oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
M.SIMARMATA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- TTD -

SYAMSUL BAHRI BORUT , SH. MH

- TTD -

H. DJUMALI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

- TTD -

H. SYAHRIR HASIBUAN SH.

PANITERA PENGGANTI

- TTD -

M.SIMARMATA,SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A

TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H M.Hum

NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)